



P E N E T A P A N

Nomor 756/Pdt. P/2024/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

TJONG, RICKY PURNAMA, tempat tanggal lahir Bandung, 19 Oktober 1982
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Darma
Raja, No. 5, RT.001/ RW.004, Kelurahan Mekar Wangi,
Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dalam hal
ini diwakili Kuasanya yaitu ABRAHAM SETIAWAN,
S.H., selaku Advokat dan Penasehat Hukum yang
berkantor di Kantor Hukum ABRAHAM SETIAWAN,
S.H. & REKAN, yang berkedudukan di Jl. Babakan
Irigasi No. 231, Kelurahan Babakan Tarogong,
Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung
berdasarkan surat kuasa selanjutnya sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan tersebut ;

Telah mempelajari bukti-bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 23 September 2024 di bawah Register Nomor 756/Pdt.P/2024/PN.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ialah seorang putra yang diakui dan disahkan dari pasangan Tjong, Nam Foe dan Tie, Khiun Moy yang lahir di Bandung, pada tanggal 19 Oktober 1982, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 176/1982 tanggal 27 Oktober 1982, atas nama Khie Tjong;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2024/PN.Bdg



2. Bahwa orang tua Pemohon selanjutnya telah mengganti nama kecilnya berdasarkan Pasal 93 Stbl 1917 No.130 jo. Stbl 1919 No.81 dengan nama yang lazim dipakai oleh orang-orang Asing Cina dan sesuai dengan nama Indonesia pribumi dengan nama yang dimaksud ialah yang sebelumnya Khie Tjong menjadi Ricky Purnama, dari Surat Penetapan Nomor : 272/88/Pdt/Pm/GN/PN.Bdg., tanggal 3 Mei 1988. Oleh karena itu pada catatan pinggir nomor : 45/2008 tanggal 10 Maret 2008 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dicantumkanlah nama kecilnya menjadi TJONG, Ricky Purnama, sehingga nama tersebut muncul pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akta lahir;
3. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk menggantikan nama dengan tanpa menggunakan nama kecilnya yang bernama Tjong dari nama kecilnya Tjong, Ricky Purnama menjadi tertulis dan dibaca Ricky Purnama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan untuk dokumen lainnya;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama keseluruhan dari Tjong, Ricky Purnama menjadi Ricky Purnama dikarenakan Pemohon berhendak untuk tidak lagi menggunakan nama kecilnya, dan Pemohon menghendaki menggunakan nama Ricky Purnama;
5. Bahwa tentang perbuatan hukum berupa perubahan/ pergantian nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mana perubahan nama setiap warga negara Indonesia harus dilaksanakan melalui penetapan Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat Pemohon bertempat tinggal;
6. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA cq. Majelis Hakim berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat mengganti nama keseluruhan tanpa nama kecil tersebut dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca Ricky Purnama;
7. Bahwa Pemohon dalam permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan nama di kemudian hari;

8. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti nama secara keseluruhan dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No : 176/ 1982, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama Ricky Purnama, maka untuk selanjutnya Pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan pergantian nama keseluruhan tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/ dokumen-dokumen Pemohon yang masih menggunakan nama Tjong, Ricky Purnama agar dilakukan perubahan keseluruhan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama Ricky Purnama;
9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kls. IA, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menetapkan perubahan nama Pemohon seluruhnya yang semula bernama Tjong, Ricky Purnama menjadi Ricky Purnama;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan aquo;
 4. Membebaskan biaya perkara ini terhadap Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon hadir kuasanya tersebut diatas, selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan dan menjelaskan maksud permohonannya tersebut dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi bea materai secukupnya dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Kelahiran atas Nama Khie Tjong, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Catatan pinggir No. 45/2008 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjong Ricky Purnama, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tjong Ricky Purnama, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas masing-masing satu sama lain telah di cocokkan /d disesuaikan dengan surat-surat aslinya dipersidangan, ternyata surat-surat fotocopy tersebut sama dan sesuai dengan surat-surat aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah oleh Pemohon di persidangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis selanjutnya Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

1. Saksi Ferry Purnama;
 - Bahwa saksi adalah Ayah pemohon;
 - Bahwa sejak kecil Pemohon memang bernama Ricky Purnama;
 - Bahwa nama Tjong adalah nama marga yang terikut ke dalam dokumen kependudukan Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon tidak bermasalah dengan hukum maupun masalah perbankan;
2. Saksi Elfira Purnama;
 - Bahwa saksi adalah Adik pemohon;
 - Bahwa sejak kecil Pemohon memang bernama Ricky Purnama;
 - Bahwa nama Tjong adalah nama marga yang terikut ke dalam dokumen kependudukan Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon tidak bermasalah dengan hukum maupun masalah perbankan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dalam permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat yang lainnya lagi atau saksi-saksi dan pada akhirnya pemohon memohon agar permohonannya tersebut untuk segera ditetapkan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menggantikan nama dengan tanpa menggunakan nama kecilnya yang bernama Tjong dari nama kecilnya Tjong, Ricky Purnama menjadi tertulis dan dibaca Ricky Purnama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan untuk dokumen lainnya;;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-4 berupa fotocopy yang masing-masing telah dibubuhi bea materai secukupnya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-4 kemudian masing-masing surat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan satu sama lain dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Ferry dan 2. Elfira;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 dan P-4 yang membuktikan bahwa Pemohon tersebut adalah sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tercatat sebagai warga yang bertempat tinggal di Kota Bandung, dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menggantikan nama dengan tanpa menggunakan nama kecilnya yang bernama Tjong dari nama kecilnya Tjong, Ricky Purnama menjadi tertulis dan dibaca Ricky Purnama;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon berkaitan dengan permohonannya di persidangan maka satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa nama Tjong adalah nama Marga dari Pemohon, dan jika sekarang Pemohon berkehendak untuk menghilangkan nama tersebut adalah hak dari Pemohon dan menurut Pengadilan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah janji, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, oleh karenanya menurut Hakim sebagaimana fakta persidangan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai diatas, permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum maupun dengan adat kebiasaan yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut untuk adanya kepastian hukum, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai perubahan nama Pemohon dari Tjong, Ricky Purnama menjadi Ricky Purnama pada Kutipan Akta Kelahiran, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon seluruhnya yang semula bernama Tjong, Ricky Purnama menjadi Ricky Purnama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan aquo;
4. Membebankan biaya perkara ini terhadap Pemohon sejumlah Rp210.000,00.(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh SIGIT SUSANTO, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, dan Penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh BUDI

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 756/Pdt.P/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung tanpa dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi persidangan secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDI PERMANA, S.H.,M.H.

SIGIT SUSANTO, S.H.,M.H,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
- Biaya Proses	Rp.150.000,00
- PNPB Relas	Rp.10.000,00
- Materai	Rp.10.000,00
- Redaksi	<u>Rp.10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).